



**PUTUSAN**  
Nomor 2526 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUHARDI YOSEANO**, bertempat tinggal di Jalan Merpati RT. 02/RW. 02, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marianus Moa, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani Nomor 12 Maumere, Flores ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pelawan/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG MAUMERE**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 04 Maumere ;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai IV, Jalan Eltari II Kupang ;
3. **PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN**, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 149 Surabaya ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terlawan/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terlawan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat/Pelawan adalah salah seorang nasabah dari pihak Tergugat I/Terlawan I sejak tahun 2006 ;

Bahwa pada tanggal 8 September 2006, ditandatangani Perjanjian kredit Nomor 2006/033 ;

Bahwa kredit untuk modal kerja, dibagi menjadi 2 macam yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Kredit sebesar Rp 1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, tertuang di dalam Perjanjian kredit Nomor 2006/033 ;

b) Kredit sebesar : Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 tahun, tertuang di dalam Perjanjian kredit Nomor 2006/033 ;

Bahwa untuk menjadi jaminan atas kredit modal kerja yaitu :

- a) Tanah dan bangunan di Jalan Hasanudin ;
- b) Tanah dan bangunan di Jalan Merpati ;
- c) Tanah dan bangunan di Jalan Merpati ;
- d) Tanah di Paga ;
- e) Tanah di Paga ;

Bahwa pada tanggal 20 April 2007 ditandatangani lagi Perjanjian kredit Nomor 2007/010 ;

Bahwa kredit untuk investasi tersebut sebesar : Rp 1.168.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta Rupiah) dengan jangka waktu 98 (sembilan puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 20 April 2007 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;

Bahwa untuk menjadi jaminan atas kredit investasi yaitu :

- a) Tanah dan bangunan di Jalan Hasanudin ;
- b) Bangunan Ruko di Jalan Hasanudin ;
- c) 2 unit bangunan Ruko (Marcopollo dan Flamboyan) ;
- d) 1 unit mesin kapal Seedboard Yamaha ;
- e) 1 unit ice making tahun 2003 ;
- f) Persediaan barang dagangan berupa berbagai jenis ikan, garam, umpan, es batu, kail dan lain-lain ;

Bahwa ternyata sebelum jatuh tempo tanggal 19 April 2015, Tergugat I/ Terlawan I sudah menjual sebagian barang-barang jaminan yaitu :

- a) 2 unit bangunan Ruko (Marcopollo dan Flamboyan) seharga Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) ;
- b) Bangunan Ruko di Jalan Hasanudin seharga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;

Jumlah harga penjualan Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) ;

Bahwa akan tetapi uang hasil penjualan sebagian dari jaminan kredit investasi tersebut, pihak Tergugat I/Terlawan I tidak menutupi/melunasi pinjaman investasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Terlawan I secara sepihak membuat perhitungan dan menyatakan sisa pinjaman investasi sebesar Rp 43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah). Penggugat/Pelawan mengajukan keberatan, akan tetapi tidak digubris oleh pihak Tergugat I/Terlawan I ;

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007, pihak Tergugat I/Terlawan I membuat lagi Persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor (1) 2006/033 dengan merubah beberapa pasal dalam Perjanjian kredit Nomor 2006/033 tanggal 8 September 2006 ;

Bahwa Pasal-pasal yang dirubah yaitu :

- i. Pasal 1 ;
- ii. Pasal 4 ;
- iii. Pasal 7 ;
- iv. Pasal 11 ;
- v. Pasal 12 ;

Bahwa hal-hal prinsip yang dirubah oleh pihak Tergugat I/Terlawan I yaitu :

- a) Maximum kredit modal kerja dinaikkan menjadi Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) ;
- b) Jangka waktu kredit dari 98 bulan menjadi 4 (empat) bulan saja yaitu dari tanggal 1 Mei 2007 sampai tanggal 7 September 2007 ;

Bahwa Persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) tersebut, patut dinyatakan ditolak dan tidak sah dan jelas-jelas merugikan pihak Penggugat/Pelawan ;

Alasan-alasan penolakan pihak Penggugat/Pelawan yaitu :

- a) Penggugat/Pelawan tidak pernah diberitahu/dijelaskan sebelumnya tentang maksud/tujuan dibuatnya perubahan perjanjian kredit tersebut ;
- b) Penggugat/Pelawan hanya disodorkan blangko kosong/tanpa ada tulisan oleh pihak Tergugat I/Terlawan I dan diminta untuk ditandatangani ;
- c) Agunan sebagian hak milik orang lain (sdr. Efendi Yoseano) diminta oleh Tergugat I/Terlawan I untuk dihibahkan kepada Penggugat/Pelawan dan menjadi agunan ;

Bahwa Penggugat/Pelawan sudah berulang-kali akan membayar lunas sisa kredit investasi, akan tetapi pihak Tergugat I/Terlawan I menolak pembayaran untuk pelunasan tersebut ;

Alasan-alasan pihak Tergugat I/ Terlawan I yaitu antara lain :

- a) Rekening Penggugat/Pelawan dan buku tabungan di BNI sudah dibekukan ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2526 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kredit investasi telah dialihkan dan digabung dengan kredit modal kerja ;  
Bahwa ternyata buku tabungan Penggugat/Pelawan masih berlaku dan Penggugat/Pelawan melakukan transaksi ;

Bahwa tanggal 14 Juli 2008 pihak Tergugat I/Terlawan I mengajukan surat perihal permintaan somasi kepada pihak Tergugat II. Surat permintaan somasi tersebut tembusannya dikirimkan juga kepada pihak Penggugat/Pelawan ;

Bahwa tanggal 9 September 2008 pihak Tergugat I/Terlawan I mengajukan surat pemberitahuan pelaksanaan pra lelang hak tanggungan atas jaminan hutang kepada pihak Tergugat III/Terlawan III. Pada tanggal 10 September 2008, pihak Tergugat III/Terlawan III mengirimkan surat pemberitahuan proses pra lelang kepada pihak Penggugat/Pelawan ;

Bahwa Penggugat/Pelawan jelas menolak proses pelelangan tersebut, sebab untuk kredit investasi telah dibayar lunas oleh Penggugat/Pelawan. Penggugat/Pelawan membayar lunas pada tanggal 5 Nopember 2008 ;

Bahwa Penggugat/Pelawan telah mengirim surat pemberitahuan kepada para Tergugat/para Terlawan dan meminta barang-barang investasi dikembalikan, akan tetapi tidak ditanggapi oleh para Tergugat/para Terlawan. Surat terakhir tanggal 8 Nopember 2008, tetapi tetap saja tidak ditanggapi oleh para Tergugat/para Terlawan ;

Bahwa untuk kredit modal kerja telah dikurangi dengan penjualan tanah dan bangunan di Jalan Merpati ;

Maka jumlah sisa pinjaman untuk kredit modal kerja : Rp 1.700.000.000,00 - Rp 250.000.000,00 = Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Bahwa perbuatan pihak Tergugat I/Terlawan I, jelas-jelas merugikan pihak Penggugat/Pelawan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Tergugat I/Terlawan I sengaja membuat lagi Akta persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor (1) 2006/033 tanggal 1 Mei 2007 dan menggabungkan barang-barang jaminan untuk kredit investasi ;
- b) Sesudah Penggugat/Pelawan membayar lunas kredit investasi, barang-barang investasi tidak pernah diserahkan kepada Penggugat/Pelawan ;
- c) Tergugat I/Terlawan I sengaja memperpendek jangka waktu pengembalian meskipun belum jatuh tempo ;
- d) Tergugat I/Terlawan I menyodorkan blangko kosong untuk ditandatangani oleh Penggugat/Pelawan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu Penggugat/Pelawan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan sela yang bersifat provisionil yaitu memerintahkan para Tergugat/para Terlawan I, II dan III untuk menghentikan segala kegiatan proses pelelangan terhadap Perjanjian kredit dan perubahannya bernomor (4) 2006/033 tertanggal 14-03-2008 dan (1) 2007/010 tertanggal 09-01-2008 ;

Bahwa kepada pihak Tergugat I/Terlawan I juga harus dihukum untuk menyerahkan barang-barang investasi kepada pihak Penggugat/Pelawan, karena pinjaman untuk investasi telah dibayar lunas ;

Bahwa usaha damai di luar sidang Pengadilan telah diupayakan oleh Penggugat/Pelawan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat/Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut :

Tuntutan Provisionil :

Memerintahkan kepada para Tergugat/para Terlawan I, II dan III untuk menghentikan proses pelelangan atas barang-barang jaminan seperti yang tertuang di dalam Perjanjian kredit dan perubahannya bernomor (4) 2006/033 tertanggal 14 - 03 - 2008 dan (1) 2007/010 tertanggal 09 - 01 - 2005 ;

Tuntutan Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat/Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan hukum, Penggugat/Pelawan telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar lunas kredit investasi kepada pihak Tergugat I/Terlawan I ;
4. Menyatakan hukum, barang-barang yang diperoleh dari kredit investasi adalah menjadi hak milik dari Penggugat/Pelawan ;
5. Menyatakan hukum, Persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor (1) 2006/033 adalah tidak sah dan merugikan Penggugat/Pelawan ;
6. Menghukum Tergugat I/Terlawan I untuk segera menyerahkan barang-barang investasi seperangkat cold storage merk Bitzer German Barat model Open type Air Cooled Condensor type VI/L70 15 Hp 220V/380V, brine chilling berikut ice making merk Bitzer German Barat model Two Storage S6F 40 Hp, blast freezer merk Bitzer buatan German Barat model Open type Air Cooled Condensor type VI/L70. 15Hp 220 V/380 v Automatic Strat Delta kepada Penggugat/Pelawan tanpa syarat apapun ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2526 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat II/Terlawan II dan Tergugat III/Terlawan III untuk tunduk dan taat pada *dictum* putusan perkara ini ;

8. Menghukum para Tergugat/para Terlawan untuk membayar ongkos perkara ;

Subsida :

Akan menjatuhkan keputusan lain yang dirasakan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I/Terlawan I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga demi hukum meniadakan dasar tuntutan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima :

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang telah menyatakan bahwa penjualan benda-denda yang telah dijadikan sebagai jaminan kredit yang telah dibebankan dengan hak tanggungan adalah kehendak dari Tergugat I serta segala perbuatan mengenai perubahan terhadap seluruh perjanjian kredit Penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan suatu kebohongan belaka dan sangat menyesatkan ;

2. Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah berdasarkan dari permohonan-permohonan tertulis yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Penggugat telah pula secara sadar dan tanpa ada paksaan dari Tergugat I untuk menandatangani seluruh perjanjian-perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan atas perjanjian kredit tersebut, sehubungan dengan fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi yang telah dinikmatinya. Sehingga seluruh perbuatan hukum terkait pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Penggugat adalah dilakukan berdasarkan kesepakatan ;

3. Bahwa setiap perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang secara sadar dan nyata-nyata terbukti memang benar telah dilakukan dan dikehendaknya, namun tiba-tiba dalam gugatannya Penggugat benar-benar tidak mengakui sama sekali perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya bersama dengan Tergugat I, dan juga sekaligus ingin terlihat seolah-olah sebagai pihak yang beritikad baik adalah benar-benar suatu kebohongan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena didasarkan pada kebohongan, menyebabkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya menjadi sangat mengada-ada dan dipaksakan dengan alasan-alasan yang sangat tidak rasional, karena memang tidak didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I ;

5. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat beralasan bahwa perjanjian-perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan atas perjanjian kredit tersebut sehubungan dengan fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi yang telah diterima Penggugat adalah merugikan Penggugat, tapi sebaliknya Penggugat dengan senang hati dan sadar menerima serta menikmati uang dari pencairan kreditnya? Apakah masuk akal gugatan Penggugat yang demikian ini? Logika yang normal tentu akan menolak dalil Penggugat yang sungguh aneh tersebut ;

6. Bahwa tuntutan hukum Penggugat yang didasarkan pada suatu pernyataan palsu dan kesaksian palsu karena dilandasi kebohongan adalah tindakan yang brutal dan membunuh hak asasi pihak Tergugat I sehingga tindakan yang demikian ini mengandung konsekuensi hukuman yang berat ;

7. Bahwa tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Penggugat baik secara perdata maupun pidana *vide* Pasal 220 jo. Pasal 317 KUHPidana :

“Barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu tidak ada, dikenakan sanksi pidana penjara” ;

8. Bahwa sehubungan dengan urutan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan didasarkan pada suatu kebohongan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

II. Dasar gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) :

1. Bahwa dasar tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tegas dan tidak jelas, karena mencampuradukkan rangkaian-rangkaian peristiwa yang terputus, diliputi kebohongan dan antara satu dengan lainnya tidak saling mendukung serta tegas dalam menyebutkan dasar tuntutan yang diajukan terhadap Tergugat I ;

2. Bahwa Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk mencermati *posita* surat gugatan Penggugat dan tentunya akan timbul pertanyaan yang mendasar, apakah dasar tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I? Apakah karena Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit berikut perubahan-perubahannya yang telah

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2526 K/Pdt/2010



disepakati antara Penggugat dan Tergugat I? Ataukah, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat? Ataukah, Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan sekaligus melakukan perbuatan melawan hukum? Tuntutan mana yang dimaksud oleh Penggugat? ;

3. Bahwa *posita* gugatan yang kabur tersebut menyebabkan *petitum* gugatan perkata *a quo* ikut menjadi tidak jelas dan kabur, yaitu antara lain *petitum* pada butir 4 gugatan Penggugat yang memohon agar barang-barang yang diperoleh dari kredit Investasi adalah menjadi hak milik Penggugat/Pelawan. *Petitum* yang seperti ini jelas sia-sia dan menunjukkan Penggugat tidak memahami dasar-dasar hukum perdata, khususnya yang terkait dengan hukum jaminan ;

4. Bahwa secara garis besar barang-barang yang dimaksud oleh Penggugat secara yuridis adalah milik Penggugat, namun dibatasi oleh hukum jaminan kebendaan yang melekat pada barang-barang dimaksud sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;

5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga dengan cara sembarangan menyebutkan identitas barang-barang jaminan tidak bergerak yang diserahkan kepada Tergugat I tanpa disertai keterangan lokasi yang detail, bukti kepemilikan dan batas-batas tanah yang jelas. Kecerobohan Penggugat seperti ini, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja, dapat menjerumuskan anggapan yang salah bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara maupun Tergugat I dan para Tergugat lainnya (*error in objecto*). Kualitas gugatan Penggugat yang demikian ini, jelas-jelas bertujuan untuk mengaburkan inti dari alasan gugatan yang diajukan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) ;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak sempurna, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

III. Perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, telah masuk pada perubahan *petitum* "*ondewerp van de sis*" :

1. Bahwa Tergugat I dengan adanya perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkeberatan, karena pada saat Tergugat I telah mempersiapkan tanggapan atas gugatan Penggugat (jawaban) yang akan diserahkan pada sidang tanggal 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009, yang memang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, bahwa agenda sidang adalah jawaban dari para Tergugat, namun dengan secara sengaja Penggugat telah melakukan perubahan gugatannya, dan jelas-jelas ini dilakukan pada saat pemeriksaan perkara telah berjalan ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, telah ditegaskan bahwa :  
"Perubahan dari pada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*ondewerp van de sis*" (*petitum*, pokok tuntutan)" ;
3. Bahwa dalam HIR, dimana mengingat tentang peranan Hakim yang bersifat aktif, maka Hakim dapat mengizinkan perubahan tuntutan, asal perubahan itu tidak merugikan hak Tergugat untuk membela diri (Sudikno Mertokusumo,SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima, Penerbit Liberty 1998, Yogyakarta, hal. 83) ;
4. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat yang telah melakukan perubahan pada butir 6 *petitum* gugatan tidak dapat diterima sama sekali sehingga harus dikesampingkan, karena :

Dalam *posita* gugatan, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan mengenai apa yang dimaksud dalam perubahan butir 6 *petitum*, sehingga dalil ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Tergugat I, dan dengan ini Tergugat I menyatakan keberatannya ;

Bahwa dengan adanya perubahan gugatan pada butir 6 *petitum* gugatannya, Penggugat sama sekali tidak konsisten dalam gugatannya, karena dalam butir 4 *petitum* yang jelas-jelas sama persis dengan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam butir 6 *petitum*, tidak pula dilakukan suatu perubahan, sehingga hal tersebut sudah cukup membuktikan menurut Tergugat I, bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan hal ini juga dapat terlihat jelas dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan yang terkesan sangat terburu-buru dan terlalu dipaksakan ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa dalil-dalil yang telah termuat dalam konvensi mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam rekonvensi ;Bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sangat pantas dan cukup berdasar untuk diajukan, karena sebenarnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajiban sebagai debitur yang telah dipercaya oleh Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi untuk menerima fasilitas kredit

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2526 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, sehingga menimbulkan kerugian yang riil termasuk kerugian untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*opportunity loss*) ;

Bahwa selain beritikad tidak baik, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dengan sengaja menghambat atau menghalang-halangi proses *recovery* kredit Penggugat/Tergugat Rekonvensi melalui lelang hak tanggungan atas obyek jaminan yang dilaksanakan oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk menutup kerugian finansial riil yang terjadi sebagai akibat perbuatan curang tersebut. Perbuatan tersebut, jelas menimbulkan kerugian bagi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk mendapat *recovery*/ pengembalian kredit yang cepat untuk menutup kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi akibat kredit macet ;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat I/Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam jawaban dan provisi, prosedur pelaksanaan lelang obyek jaminan untuk melakukan *recovery* kredit macet adalah suatu prosedur yang telah umum dan menjadi standar operasional perbankan yang umum. Sedangkan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sangat tidak mendasar dan mengada-ada dan berdasarkan pernyataan tidak jujur (kebohongan) untuk mencari keuntungan sendiri secara melawan hukum (*unjust enrichment*). Padahal Tergugat I/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesempatan yang cukup lama bagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi, untuk segera melakukan pelunasan atas kreditnya yang telah macet pada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dengan melakukan perubahan dan perpanjangan terhadap Perjanjian kredit Nomor 2006/033 (KMK) dan Perjanjian kredit Nomor 2007/010 (KI) ;

Bahwa kesempatan waktu yang luas yang telah diberikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak segera dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, tetapi malah mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi. Tindakan tersebut jelas menunjukkan itikad buruk Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku debitur dan tindakan semacam ini tentu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem hukum di bumi manapun juga ;

Bahwa perbuatan melawan hukum lainnya yang telah jelas dan secara nyata telah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah melakukan perbuatan merusak pagar dan menjual secara sepihak barang jaminan tanpa persetujuan dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak tanggungan, yaitu benda-benda yang telah diklaim sebagai benda milik dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yang mana terhadap benda-benda tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda-benda yang telah dibebani oleh hak tanggungan yang sempurna yang merupakan satu kesatuan dari objek hak tanggungan yang merupakan jaminan bagi pelunasan kredit macet Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang jelas-jelas menimbulkan kerugian berupa materi dan immateriil, telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 365 KUH Perdata, yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Bahwa benda-benda yang telah termasuk dalam objek hak tanggungan yang telah diikat sempurna dengan hak tanggungan dan telah dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi adalah berupa mesin genzet dan pagar keliling yang berdasarkan APHT Nomor 185/VI/Kec.Alok/2007 tanggal 4 Juni 2007 dan Sertifikat hak tanggungan Nomor 139/2006 tanggal 12 Juni 2007 telah dinyatakan termasuk dalam objek hak tanggungan yang telah dibebankan pada Sertifikat hak milik Nomor 282/Kel. Kota Baru an. Suhardi Yoseano ;

Bahwa jelas, perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yaitu menjual benda-benda/objek hak tanggungan tanpa persetujuan/kesepakatan dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak tanggungan yaitu berupa mesin genzet dan pagar keliling yang berada di atas tanah dan merupakan satu kesatuan dengan objek tanah pada Sertifikat hak milik Nomor 282 an. Suhardi Yoseano adalah suatu perbuatan melawan hukum yang jelas menimbulkan kerugian materiil bagi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa sifat melawan hukum perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang menjual benda-benda/objek hak tanggungan tanpa persetujuan/ kesepakatan dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, dengan mudah dapat dibuktikan unsur pidananya berdasarkan Pasal 404 ayat (1) angka 2e (Titel XXVI Buku II) KUH Pidana sebagai berikut:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dihukum: Barangsiapa dengan sengaja mencabut sama sekali atau sebagian dari barangnya sendiri, atau barang-barang milik orang lain untuk keperluan yang punya, dari perjanjian hypotheek atas barang itu dengan merugikan orang yang menghutangkan hypotheek itu” ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2526 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, dengan ini Tergugat I/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata agar Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mengembalikan barang-barang jaminan yang telah dijual tanpa izin Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh ke tempat semula seperti sedia kala. Tuntutan tersebut dalam ilmu hukum dikenal sebagai doktrin *actio paulina* ;

Bahwa disamping itu pula, tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Maumere dikategorikan sebagaimana “memperkaya diri sendiri secara melawan hukum” (*unjust enrichment*) yang memanfaatkan peluang jika terjadi kesalahan putusan yang dibuat oleh Pengadilan yang menguntungkan dirinya dan hal tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum, karena secara logika hukum kewajiban membayar hutang adalah berada di pundak debitur bukan malah sebaliknya kreditur dituntut untuk menyatakan lunas utang Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, yang nyata-nyata utang tersebut belum lunas serta meminta Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menyerahkan seluruh asset Penggugat/ Tergugat Rekonvensi yang masih dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar *outstanding* seluruh fasilitas kredit yang telah diterima oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi baik dalam bentuk kredit modal kerja per 19 Desember 2008 sejumlah Rp 1.549.778.509,00 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan Rupiah) dan kredit investasi per 25 Agustus 2008 sejumlah Rp 43.758.275,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah sejumlah Rp 1.593.758.275,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) ditambah suku bunga komersil pinjaman yang berlaku pada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebesar 15 % (lima belas persen) per tahun sampai dengan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum ;

Bahwa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Penggugat/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) atas keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa kerugian immateriil yang diderita Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, apabila dihitung dari akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, tidak kurang dari Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) untuk keperluan pengembalian atas kehilangannya kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi atas perbuatan yang dilakukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi *a quo*. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi adalah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Bahwa agar gugatan dalam rekonvensi ini tidak sia-sia, maka Tergugat I/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi ini, agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Bahwa untuk menghindari Penggugat/Tergugat Rekonvensi memindah tangankan, mengalihkan, membebani harta kekayaannya kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang jaminan yang telah diikat secara fidusia (berdasarkan data dalam daftar lampiran fidusia) serta harta kekayaan lainnya milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi (*incasu debitur*) yang data-datanya akan kami sampaikan pada kesempatan pertama ;

Bahwa sebelum Tergugat I mengakhiri jawaban dan gugatan rekonvensi dalam perkara perdata *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa argumentasi hukum dalam memori jawaban Tergugat I ini berdasarkan doktrin "*onsplitbare aveu*" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Maumere supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi :

Mengabulkan permohonan sita jaminan atas barang jaminan yang telah diikat secara fidusia (berdasarkan data dalam daftar lampiran fidusia) serta harta kekayaan lainnya milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2526 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah debitur yang beritikad buruk ;
  3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang jaminan yang telah dijual tanpa izin Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh ke tempat semula seperti sedia kala ;
  4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1.593.758.275,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) ditambah suku bunga komersil pinjaman yang berlaku pada Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi sebesar 15% (lima belas persen) per tahun sampai dengan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;
  5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
  6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) ;
- Atau, mohon putusan yang berdasarkan citra keadilan dan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa-*ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II/Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tegas Tergugat II/Terlawan II menolak seluruh dalil Penggugat/Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Gugatan *error in persona* :
  1. Bahwa perlawanan Penggugat/Pelawan pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kredit yang dilakukan antara Penggugat/Pelawan dengan PT. BNI Cabang Maumere *in casu* Tergugat I/Terlawan I yang kemudian atas permasalahan tersebut diserahkan oleh Tergugat I/ Terlawan I kepada PT. Balai Lelang Tunjungan *in casu* Tergugat III/ Terlawan III. Sedangkan kedudukan Tergugat II/Terlawan II dalam permasalahan *a quo* hanyalah sebagai instansi perantara penjualan lelang ;
  2. Bahwa dikarenakan sudah jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat/ Pelawan dalam pokok permasalahan *a quo* adalah tindakan Tergugat I/ Terlawan I dan Tergugat III/Terlawan III dalam hal permasalahan perjanjian kredit, maka tidak tepat dan sangat keliru apabila Penggugat/



Pelawan mengikuti Tergugat II/Terlawan II sebagai pihak dalam gugatannya karena Tergugat II/Terlawan II tidak terkait sama sekali dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* atau dengan kata lain perlawanan Penggugat/Pelawan kepada Tergugat II/Terlawan II adalah tidak jelas dan keliru, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat II/Terlawan II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4.K/RUP/1958 tahun 1958 yang menyebutkan, bahwa “untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlakny harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara”, dan Keputusan MARI Nomor 294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang mensyaratkan bahwa “gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum” ;

3. Eksepsi *persona stundi non iudisio* :

1. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat perlawanan Penggugat/ Pelawan, yang dijadikan sebagai Tergugat II/Terlawan II dalam perkara *a quo* adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang ;
2. Bahwa penyebutan tata urutan dan hirarki Tergugat II/Terlawan II yang demikian itu, adalah salah dan keliru, karena berdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, tata urutan dan hierarki yang benar adalah Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XIV DJK Denpasar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang. Disinilah terlihat ketidaktahuan Penggugat/ Pelawan tentang subjek hukum yang akan diajukan perlawanan di Pengadilan, sehingga mengakibatkan penyebutan identitas Tergugat II/Terlawan II adalah salah dan keliru ;
3. Bahwa dikarenakan yang dipermasalahkan Penggugat/Pelawan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah instansi yang melakukan perantaraannya hanya sebatas jasa pelayanan penjualan lelang, maka gugatan yang diajukan kepada Tergugat II/Terlawan II tersebut adalah salah dan keliru yang mengakibatkan perlawanan Penggugat/Pelawan mengandung kesalahan formil, sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Maumere telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.MMR tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak seluruh permohonan provisi ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terlawan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat/Pelawan dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.241.000,00 ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pelawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 06/PDT/2010/PTK. tanggal 15 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 10 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor 15/AKTE/2010 jo. Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.MMR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 6 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan yang berlaku, sebab tidak memperhatikan sungguh-sungguh alasan-alasan yang tertuang di dalam memori banding ;
2. Bahwa terlampir lagi di dalam memori kasasi ini yaitu bukti pembayaran yaitu pelunasan untuk kredit investasi pada tanggal 5 Nopember 2008 (bukti kode P. XXI). Bukti tertulis tersebut, mohon supaya dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Termohon Kasasi, juga mengakui dan membenarkan telah menerima uang sebesar Rp 43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan bukti pelunasan dari pihak Pemohon kasasi ;

3. Bahwa Majelis Hakim Banding, tidak cermat untuk menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah cacat yuridis, dimana pada bagian pertimbangan hukum menyatakan gugatan/perlawanan tidak dapat diterima, akan tetapi di dalam amar putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, tidak diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim Banding, pada halnya, apabila gugatan/perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terbuka upaya hukum bagi Penggugat/Pelawan untuk mengajukan lagi gugatan baru ;

4. Bahwa *Judex Facti*, nyata-nyata telah lalai dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan perlawanan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi (Penggugat/Pelawan/Pembanding) ;

Di dalam memori kasasi ini dilampirkan lagi bukti pelunasan sisa kredit investasi atas nama Suhardi Yoseano, pembayaran pelunasan tanggal 5 Nopember 2008 sebesar Rp 43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah). Bukti baru tersebut diberi kode : P. XXI ;

Bahwa dengan adanya pelunasan kredit investasi tersebut, maka untuk perjanjian kredit investasi tidak ada lagi permasalahan/tidak perlu lagi dipersoalkan. Dalil *posita* gugatan poin 18 telah diakui dan dibenarkan oleh pihak para Termohon kasasi ;

Oleh karena itu, maka patutlah tuntutan Penggugat/Pelawan/Pemohon Kasasi yaitu :

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2526 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian barang-barang agunan/jaminan dari kredit investasi, karena Pemohon Kasasi telah membayar lunas kredit investasi pada tanggal 5 Nopember 2008 (bukti surat kode P. XXI) ;
- Untuk kredit modal kerja, Pemohon Kasasi mampu untuk mengembalikan pinjamannya, karena barang-barang jaminan nilainya melebihi jumlah pinjaman ;

Dengan demikian, proses pra lelang yang dilakukan oleh para Tergugat/para Terlawan, haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

5. Bahwa ternyata pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere di dalam putusannya halaman 60 alinea ke 2, 3, 4 dan ke 5 dikuatkan begitu saja oleh Majelis Hakim Banding. *Judex Facti* mengakui bahwa adanya bukti pelunasan kredit investasi. Dengan demikian, maka *Judex Facti* harus mengabulkan *petitum* gugatan/perlawanan dari pihak Penggugat/Pelawan/Pemohon Kasasi (Suhardi Yoseano) ;

Majelis Hakim Banding tidak cermat meneliti dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat/Pelawan, dan hanya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Maumere ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada perbuatan melawan hukum dalam tindakan para Tergugat karena persetujuan perubahan perjanjian kredit sah menurut hukum ;

Mengenai alasan ke 2 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHARDI YOSEANO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHARDI YOSEANO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2011** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR,SH.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BONGBONGAN SILABAN,SH.,LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota :  
ttd./ Soltoni Mohdally,SH.,MH.,  
Alkostar,SH.,LL.M.,  
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M.,

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Artidjo

Panitera Pengganti,  
Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2526 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos :

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	ttd./ Bongongan
Silaban,SH.,LL.M.,		
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
. Administrasi kasasi....	Rp 489.000,00	
Jumlah .....	Rp 500.000,00	

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610113 198803 1 003